



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 204 /KEP/HK/2018

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/2618/SJ tanggal 25 April 2018 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Juni 2018

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
6. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 204 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 7 Juli 2018**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

No. 1	Rumusan Rancangan Perda 2	Hasil Evaluasi 3	Keterangan 4
1.	Judul : Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Judul: Tetap.	
2.	Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum perlu dilakukan tera/tera ulang; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;	Menimbang : Tetap. Tetap. Tetap.	
3.	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);	Mengingat : Tetap. Tetap.	

2

1	2	3	4
	<p>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);</p>	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
4.	<p>Pasal 1</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.</p> <p>5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan.</p> <p>6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Timor Tengah Selatan.</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4
	<p>7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan yang wajib ditera/tera ulang.</p> <p>8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.</p> <p>9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.</p> <p>10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.</p> <p>11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.</p> <p>12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>13. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.</p> <p>14. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.</p>	<p>Tetap.</p> <p>Tetap</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

8

1	2	3	4
	<p>15. Menera adalah pekerjaan menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.</p> <p>16. Wajib tera/tera ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera/tera ulang.</p> <p>17. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah tidaknya UTTP yang digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.</p> <p>18. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera/tera ulang.</p> <p>19. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera/tera ulang.</p> <p>20. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera/tera ulang untuk mencegah penukaran atau perubahan.</p> <p>21. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.</p> <p>22. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera/tera ulang untuk mengetahui Pegawai Berhak yang melakukan tera/tera ulang.</p> <p>23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.</p>	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4
	24. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	Tetap.	
	25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.	Tetap.	
	26. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.	Tetap.	
	27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.	Tetap.	
	28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.	Tetap.	
	29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.	Tetap.	
	30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.	Tetap.	
	31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.	Tetap.	
	32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.	Tetap.	

1	2	3	4
	<p>33. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>34. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.</p>	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
5.	<p>Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat UTTP.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Tetap.</p>	
6.	<p>Pasal 3</p> <p>Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan UTTP yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alat ukur panjang; b. takaran; takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi); c. alat ukur dari gelas; d. bejana ukur; e. tangki ukur tetap; f. tangki ukur gerak; g. timbangan otomatis; h. timbangan bukan otomatis; i. anak timbangan; j. alat ukur gaya dan tekanan; k. meter kadar air; l. alat ukur cairan dinamis; m. alat ukur gas; dan n. meter kWh; 	<p>Pasal 3</p> <p>Tetap.</p>	
7.	<p>Pasal 4</p> <p>Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>Tetap.</p>	
8.	<p>Pasal 5</p> <p>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tetap.</p>	
10.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
11.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTP.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
12.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi tera/tera ulang.</p>	<p>Ketentuan Pasal 10 ayat (3) disempurnakan menjadi: Pasal 10</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4
	<p>(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 2 (dua) hari kerja.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai Pasal 122 ayat (4) Permendagri Nomr 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>
14.	<p>Pasal 11</p> <p>Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>Tetap.</p>	
15.	<p>Pasal 12</p> <p>Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p>Pasal 12</p> <p>Tetap.</p>	
16.	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Pembayaran retribusi terutang harus dibayar sekaligus</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus menjadi:</p> <p>Pasal 13</p> <p>Tetap.</p> <p>Dihapus</p> <p>Tetap.</p>	<p>Bertentangan dengan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>

Handwritten mark

1	2	3	4
17.	Pasal 14 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.	Pasal 14 Tetap.	
18.	Pasal 15 (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran. (2) Surat teguran atau peringatan atau surat lain sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di keluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.	Pasal 15 Tetap. Tetap. Tetap. Tetap	
19.	Pasal 16 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 16 Tetap. Tetap. Tetap.	
20.	Pasal 17 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas.	Pasal 17 Tetap. Tetap.	



1	2	3	4
	<p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan jika jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p>	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
21.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
22.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai pada diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
23.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4
	<p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
24.	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4
	<p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
25.	<p style="text-align: center;">Pasa 22</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
26.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
27.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP dapat dilaksanakan oleh UPTD.</p> <p>(2) Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP dapat dilaksanakan di kantor dan di luar kantor.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
28.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) UTTP wajib dilakukan Tera/Tera Ulang secara berkala.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai Tera/Tera Ulang secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	



1	2	3	4
29.	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran; dan k. penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	



1	2	3	4
	(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.	Tetap.	
30.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> Tetap. Tetap.	
31.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan penerimaan negara.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> Tetap.	
32.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> Tetap. Tetap.	

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

NO.	JENIS UTTP	SATUAN	TERA PENGESAHAN PEMBATALAN	TERA ULANG PENGESAHAN PEMBATALAN	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Alat Ukur Panjang					
	a. Meter dengan pegangan	Buah	Rp.2.000	Rp.1.500	Tetap.	
	b. Meter kayu	Buah	Rp.2.000	Rp.1.500	Tetap.	
	c. Sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	Buah	Rp.2.000	Rp.1.500	Tetap.	
	d. Tongkat duga :					
	1. Sampai dengan 2 m (dua meter)	Buah	Rp.10.000	Rp.7.500	Tetap.	
	2. Lebih dari 2 m (dua meter)	Buah	Rp.12.000	Rp.9.000	Tetap.	
	e. Meter saku baja					
	1. Sampai dengan 2 m (dua meter)	Buah	Rp.2.000	Rp.1.500	Tetap.	
	2. Lebih dari 2 m (dua meter)	Buah	Rp.2.500	Rp.1.875	Tetap.	
	f. Ban Ukur					
	1. Sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	Buah	Rp. 8.000	Rp.6.000	Tetap.	
	2. Lebih dari 20 m (dua puluh meter)	Buah	Rp.10.000	Rp.7.500	Tetap.	
	g. Depth Tape					
	1. Sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	Buah	Rp.8.000	Rp.6.000	Tetap.	
	2. Lebih dari 20 m (dua puluh meter)	Buah	Rp.10.000	Rp.7.500	Tetap.	
	h. Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	Rp.2.000	Rp.1.500	Tetap.	
	i. Ukur Panjang dengan Alat Hitung (Counter Meter)	Buah	Rp.20.000	Rp.15.000	Tetap.	
	j. Alat Ukur Permukaan cairan :					
	1. Float Level Gauge	Buah	Rp.200.000	Rp. 150.000	Tetap.	
	2. Capacitance Level Gauge	Buah	Rp.200.000	Rp. 150.000	Tetap.	

2

1	2	3	4	5	6	7
	3. Radar Tank Gauging	Buah	Rp.200.000	Rp. 150.000	Tetap.	
	4. Ultra Sonic Gauging	Buah	Rp.200.000	Rp. 150.000	Tetap.	
	k. Meter Taksi	Buah	Rp. 20.000	Rp. 15.000	Tetap.	
2.	Takaran (Takaran Kering, Takaran Basah dan Takaran Pengisi) :					
	a. Sampai dengan 2 l (dua liter)	Buah	Rp.5.000	Rp.3.750	Tetap.	
	b. Lebih dari 2 l (dua liter) sampai dengan 25 l (dua puluh lima liter)	Buah	Rp.10.000	Rp.7.500	Tetap.	
	c. Lebih dari 25 l (dua puluh lima liter)	Buah	Rp.15.000	Rp.11.250	Tetap.	
3.	Alat Ukur dari Gelas :					
	a. Labu Ukur	Buah	Rp.20.000	Rp.15.000	Tetap.	
	b. Buret	Buah	Rp.20.000	Rp.15.000	Tetap.	
	c. Pipet	Buah	Rp.20.000	Rp.15.000	Tetap.	
	d. Gelas Ukur	Buah	Rp.20.000	Rp.15.000	Tetap.	
4.	Bejana Ukur (Tidak Standar) :					
	a. Sampai dengan 50 l (lima puluh liter)	Buah	Rp.20.000	Rp.15.000	Tetap.	
	b. Lebih dari 50 l (lima puluh liter) sampai dengan 200 l (dua ratus liter)	Buah	Rp.50.000	Rp.37.500	Tetap.	
	c. Lebih dari 200 l (dua ratus liter) sampai dengan 500 l (lima ratus liter)	Buah	Rp.100.000	Rp.75.000	Tetap.	
	d. Lebih dari 500 l (lima ratus liter) sampai dengan 1000 l (seribu liter)	Buah	Rp.150.000	Rp.112.500	Tetap.	
	e. Lebih dari 1000 l (seribu liter) pada huruf d angka ini ditambah 1000 l (seribu liter) dihitung 1000 l (seribu liter)	Buah	Rp.200.000	Rp.150.000	Tetap.	

31

1	2	3	4	5	6	7
5.	Tangki Ukur Tetap :					
	a. Bentuk Selinder Tegak :					
	1. Sampai dengan 500 kl (lima ratus kilo liter)	Buah	Rp.200.000	Rp.150.000	Tetap.	
	2. Lebih dari 500 kl (lima ratus kilo liter) dihitung sebagai berikut :					
	a. 500 kl (lima ratus kilo liter) pertama	Buah	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Tetap.	
	b. Selebihnya dari 1000 kl (seribu kilo liter) sampai dengan 2000 kl (dua ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp.200.000	Rp.150.000	Tetap.	
	c. Selebihnya dari 2000 kl (dua ribu kilo liter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp.2.000	Rp.1.500	Tetap.	
	d. Selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp.1.500	Rp.1.125	Tetap.	
	e. Selebihnya dari 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter) bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung sebagai 1 kl (satu kilo liter)	Buah	Rp.1.000	Rp.750	Tetap.	
	b. Bentuk Selinder Datar :					
	1. Sampai dengan 500 kl (lima ratus kilo liter)	Buah	Rp. 300.000	Rp.225.000	Tetap.	
	2. Lebih dari 500 kl (lima ratus kilo liter) dihitung sebagai berikut :					
	a. 500 kl (lima ratus kilo liter) pertama	Buah	Rp. 300.000	Rp.225.000	Tetap.	
	b. Selebihnya dari 1000 kl (seribu kilo liter) sampai dengan 2000 kl (dua ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp.2.000	Rp.1.500	Tetap.	
	c. Selebihnya dari 2000 kl (dua ribu kilo liter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp.2.000	Rp.1.500	Tetap.	
	d. Selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp. 1.000	Rp.750	Tetap.	

2

1	2	3	4	5	6	7
	e. Lebih dari 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter) bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung sebagai 1 kl (satu kilo liter)	Buah	Rp. 500	Rp.375	Tetap.	
6.	Tangki Ukur Gerak :					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Wagon :					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl (lima kilo liter)	Buah	Rp.150.000	Rp.112.500	Tetap.	
	2. Lebih dari 5 kl (lima kilo liter) dihitung sebagai berikut :					
	a. 5 kl (lima kilo liter) pertama	Buah	Rp.150.000	Rp.112.500	Tetap.	
	b. Selebihnya dari 5 kl (lima kilo liter) bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung sebagai 1 kl (satu kilo liter)	Buah	Rp.2.000	Rp.1.500	Tetap.	
	b. Tangki Ukur Tongkang :					
	1. Sampai dengan 50 kl (lima puluh kilo liter)	Buah	Rp.250.000	Rp.187.500	Tetap.	
	2. Lebih dari 50 kl (lima puluh kilo liter) dihitung sebagai berikut:					
	a. 50 kl (lima puluh kilo liter) pertama	Buah	Rp.250.000	Rp.187.500	Tetap.	
	b. Selebihnya dari 50 kl (lima puluh kilo liter) sampai dengan 75 kl (tujuh puluh lima kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp.2.000	Rp..500	Tetap.	
	c. Selebihnya dari 75 kl (tujuh puluh lima kilo liter) sampai dengan 100 kl (seratus kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp.1.500	Rp.1.125	Tetap.	
	d. Selebihnya dari 100 kl (seratus kilo liter) sampai dengan 250 kl (dua ratus lima puluh kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp.1.000	Rp.750	Tetap.	
	e. Selebihnya dari 250 kl (dua ratus lima puluh kilo liter) sampai dengan 500 kl (dua ratus lima puluh kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp.500	Rp.375	Tetap.	
	f. Selebihnya dari 500 kl (lima ratus kilo liter) sampai dengan 1000 kl (seribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	Buah	Rp.300	Rp.225	Tetap.	

1	2	3	4	5	6	7
	g. Selebihnya dari 1000 kl (seribu kilo liter) bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung 1 kl (satu kilo liter)	Buah	Rp.150	Rp.113	Tetap.	
7.	Timbangan Otomatis :					
	a. Timbangan Ban Berjalan (alat timbangan dan pengangkut) :					
	1. Sampai dengan 100 ton/h (seratus ton per hour)	Buah	Rp.250.000	Rp.187.500	Tetap.	
	2. Lebih dari 100 ton/ h (seratus ton per hour) sampai dengan 500 ton/ h (lima ratus ton per hour)	Buah	Rp.400.000	Rp.300.000	Tetap.	
	3. Lebih dari 500 ton/ h (lima ratus ton per hour)	Buah	Rp.750.000	Rp.562.500	Tetap.	
	b. Timbangan Pengisian :					
	1. Sampai dengan 4 (empat) alat pengisi	Buah	Rp.50.000	Rp.37.500	Tetap.	
	2. Selebihnya dari 4 (empat) alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	Rp.5.000	Rp.3.750	Tetap.	
8.	Timbangan Bukan Otomatis :					
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IV) :					
	1. Sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	Buah	Rp.15.000	Rp.11.250	Tetap.	
	2. Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	Buah	Rp.25.000	Rp.18.750	Tetap.	
	3. Lebih dari 150 kg (seratus lima puluh kilogram) sampai dengan 500 kg (lima ratus kilogram)	Buah	Rp.35.000	Rp.26.250	Tetap.	
	4. Lebih dari 500 kg (lima ratus kilogram) sampai dengan 1000 kg (seribu kilogram)	Buah	Rp.50.000	Rp.37.500	Tetap.	
	5. lebih dari 1000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3000 kg (tiga ribu kilogram)	Buah	Rp.75.000	Rp.56.250	Tetap.	
	b. Ketelitian Halus (Kelas II):					
	1. Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	Buah	Rp.50.000	Rp.37.500	Tetap.	
	2. Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	Buah	Rp.75.000	Rp.56.250	Tetap.	
	3. Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 100 kg (seratus lima puluh kilogram)	Buah	Rp.100.000	Rp.75.000	Tetap.	

1	2	3	4	5	6	7
	4. Lebih dari 100 kg (seratus kilogram) sampai dengan 1000 kg (seribu kilogram)	Buah	Rp.50.000	Rp.112.500	Tetap.	
	5. Lebih dari 1000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3000 kg (tiga ribu kilogram)				Tetap.	
	c. Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	Rp.250.000	Rp.87.500	Tetap.	
	d. Lebih dari 3000 kg (tiga ribu kilogram) :					
	1. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	Rp.15.000	Rp.11.250	Tetap.	
	2. Ketelitian khusus dan biasa halus setiap ton	Buah	Rp.25.000	Rp.18.750	Tetap.	
9.	Anak Timbangan :					
	a. Ketelitian Biasa (Kelas M2 dan M3) :					
	1. Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	Buah	Rp.2.000	Rp.1.500	Tetap.	
	2. Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	Buah	Rp.2.500	Rp.1.875	Tetap.	
	3. Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	Buah	Rp.3.500	Rp.2.625	Tetap.	
	b. Ketelitian Khusus (Kelas F1 dan M1) :					
	1. Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	Buah	Rp.5.000	Rp.3.750	Tetap.	
	2. Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	Buah	Rp.7.500	Rp.5.625	Tetap.	
	3. Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	Buah	Rp.10.000	Rp.7.500	Tetap.	
10.	Alat Ukur Gaya dan Tekanan					
	a. Tensimeter	Buah	Rp.10.000	Rp. 7.500	Tetap.	
	b. Manometer :					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ² (seratus kilogram per sentimeter persegi)	Buah	Rp.25.000	Rp.18.750	Tetap.	
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² (seratus kilogram per sentimeter persegi) sampai dengan 1000 kg/cm ² (seribu kilogram per sentimeter persegi)	Buah	Rp.35.000	Rp.26.250	Tetap.	

81

1	2	3	4	5	6	7
11.	Meter Kadar Air :					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	Rp.25.000	Rp.18.750	Tetap.	
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil untuk setiap komoditi	Buah	Rp.35.000	Rp.26.250	Tetap.	
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	Rp.50.000	Rp.37.500	Tetap.	
12.	Alat Ukur Cairan Dinamis					
	a. Meter Bahan Bakar					
	1. Meter arus Volumetrik dan Meter Arus Turbin					
	a. Meter Induk					
	- Sampai dengan 10 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour)	Buah	Rp.100.000	Rp.75.000	Tetap.	
	- Lebih dari 10 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per jam)	Buah	Rp.125.000	Rp.93.750	Tetap.	
	- Lebih dari 100 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour)	Buah	Rp.150.000	Rp.112.500	Tetap.	
	b. Meter Kerja					
	- Sampai dengan 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour)	Buah	Rp.10.000	Rp . 7.500	Tetap.	
	- Lebih dari 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per jam)	Buah	Rp.15.000	Rp . 11.250	Tetap.	
	- Lebih dari 100 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour)	Buah	Rp.35.000	Rp.26.250	Tetap.	
	c. Pompa Ukur BBM					
	Untuk setiap badan ukur	Buah	Rp.50.000	Rp.37.500	Tetap.	
	2. Meter Arus Pengukur Massa Secara Langsung (Direct Mass Flow)					
	a. Sampai dengan 15 kg/min (lima belas kilogram per menit)	Buah	Rp.15.000	Rp.11.250	Tetap.	
	b. Lebih dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) dihitung sebagai berikut:					
	-15 kg/min (lima belas kilogram per menit) pertama	Buah	Rp.15.000	Rp.11.250	Tetap.	

22

1	2	3	4	5	6	7
	- Lebih dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) sampai dengan 100 kg/min (seratus kilogram per menit) setiap kg/min (kilogram per menit)	Buah	Rp.2.000	Rp.1.500	Tetap.	
	- Lebih dari 100 kg/min (seratus kilogram per menit) sampai dengan 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit) setiap kg/min (kilogram per menit)	Buah	Rp.1.500	Rp.1.125	Tetap.	
	- Lebih dari 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit) sampai dengan 1000 kg/min (seribu kilogram per menit) setiap kg/min (kilogram per menit)	Buah	Rp.1.000	Rp. 750	Tetap.	
	- Selebihnya dari 1000 kg/min (seribu kilogram per menit) setiap kg/min (kilogram per menit) bagian-bagian dan kg/min (kilogram per menit) dihitung 1 kg/min (kilogram per menit)	Buah	Rp.500	Rp. 375	Tetap.	
	b. Meter Air					
	1. Meter Induk					
	- Sampai dengan 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour)	Buah	Rp.50.000	Rp.37.500	Tetap.	
	- Lebih dari 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per jam)	Buah	Rp.75.000	Rp.56.250	Tetap.	
	- Lebih dari 100 m ³ /h (seratus kubik per hour)	Buah	Rp.100.000	Rp.75.000	Tetap.	
13.	Alat Ukur Gas					
	a. Pompa Ukur BBG					
	Untuk setiap badan ukur	Buah	Rp.50.000	Rp.37.500	Tetap.	
	b. Pompa Ukur Elpiji					
	Untuk setiap badan ukur	Buah	Rp.50.000	Rp.37.500	Tetap.	
14.	Meter kWh					
	a. Kelas 0,5					
	1. 3 (tiga) Fasa	Buah	Rp.100.000	Rp.75.000	Tetap.	
	2. 1 (satu) Fasa	Buah	Rp.50.000	Rp.37.500	Tetap.	

1	2	3	4	5	6	7
	b. Kelas 1					
	1. 3 (tiga) Fasa	Buah	Rp.25.000	Rp.18.750	Tetap.	
	2. 1 (satu) Fasa	Buah	Rp.15.000	Rp.11.250	Tetap.	
	c. Kelas 2					
	1. 3 (tiga) Fasa	Buah	Rp.20.000	Rp.15.000	Tetap.	
	2. 1 (satu) Fasa	Buah	Rp.10.000	Rp.7.500	Tetap.	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19620524 198903 1 014